

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Keperawatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Pemberitaan Media Cetak dan Media *On-line* Tidak Berimbang.**

- a. Berdasarkan hasil penelitian, di Kabupaten Kepulauan Aru belum pernah ditemukan kasus pemberitaan media tidak berimbang yang dilakukan oleh wartawan.
- b. Adapun perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 butir d ayat (1), Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 4 butir c Undang Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 5 butir e Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 7 butir a Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 4 butir a dan Pasal 5 butir e Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, khususnya perawat juga telah diatur dalam Pasal 5 butir c Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 30 butir f Undang Undang

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 butir s Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

c. Untuk perlindungan hukum terhadap pemberitaan media, termasuk pemberitaan media tidak berimbang yang dilakukan oleh wartawan, secara nasional juga telah ada peraturan-peraturan sebagai berikut: Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 38 ayat (1), dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal-Pasal tersebut bahkan dapat memberikan pidana kepada setiap orang (termasuk wartawan) yang memberitakan berita yang tidak benar atau tidak berimbang, termasuk berita yang tidak berimbang terhadap tenaga keperawatan yang sedang menjalankan profesinya.

d. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers dan berdasarkan kode etik jurnalistik wartawan, maka wartawan juga memiliki kewajiban untuk memberitakan berita yang akurat serta meminta informasi secukupnya kepada berbagai pihak saat hendak memberitakan suatu berita, termasuk berita tentang pemberian pelayanan kesehatan oleh Tenaga Keperawatan. Wartawan yang tidak

mengindahkan ketentuan yang ada dalam peraturan dan kode etik tersebut dapat diberi sanksi.

- e. Di tingkat Kementerian telah ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit bahwa komite medik rumah sakit merupakan perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya dengan cara mengendalikan staf medis yang melakukan pelayanan medis dirumah sakit. Komite medik adalah wadah non struktural yang keanggotaannya dipilih dari ketua staf medis fungsional (SMF) atau yang mewakili SMF yang ada di rumah sakit.
- f. Di tingkat Propinsi telah ada Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah yang juga menjadi ketentuan yang dapat meningkatkan kualitas dan ilmu pengetahuan tenaga keperawatan berdasarkan cabang ilmunya terhadap tenaga kesehatan, dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tenaga kesehatan, termasuk tenaga keperawatan harus dibina oleh Pemerintah Daerah.

Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Aru ke depannya harus segera membentuk unit hukum di rumah sakit dan membentuk serta melantik pengurus PPNI Kabupaten Kepulauan Aru dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang ada, agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada rumah sakit dan tenaga

keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada semua masyarakat. Meskipun pada kenyataannya Kabupaten Kepulauan Aru belum pernah mendapatkan pemberitaan media tidak berimbang bagi tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan saat ini, namun seiring dengan perkembangan teknologi maka rumah sakit dan tenaga keperawatan bisa saja mendapatkan permasalahan dalam pemberitaan media tidak berimbang bagi tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

## **2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Keperawatan dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan terhadap Pemberitaan Media Tidak Berimbang.**

### **a. Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pemberitaan media tidak berimbang adalah faktor komunikasi, faktor pasien dan keluarga pasien, faktor pengetahuan tenaga keperawatan tentang hukum, faktor sumber daya manusia, faktor wartawan sebagai pencari informasi, faktor pembentukan lembaga hukum dan komite etik rumah sakit, faktor organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan faktor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

## b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pemberitaan media tidak berimbang adalah faktor peraturan yang mengikat dan mengatur perlindungan hukum terhadap tenaga keperawatan yang sudah cukup lengkap baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Faktor lain yang mendukung adalah faktor budaya yang ada dan melekat pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap tenaga keperawatan sehingga sampai saat penelitian dilakukan, belum pernah ada kasus pemberitaan media yang tidak berimbang yang menimpa tenaga keperawatan.

Selain itu, sebenarnya telah ada kemauan politik baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari organisasi profesi untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan di tingkat propinsi dan kabupaten, namun memang ada beberapa hal yang dalam implementasinya ditemui kendala. Salah satu kendalanya adalah belum dibentuk dan dilantiknya pengurus PPNI di tingkat kabupaten.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Perawat**

Dalam melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan sebaiknya mengacu pada standar operasional prosedur, dan etika profesi. Menjunjung tinggi hak pasien dalam pelayanan kesehatan serta menciptakan komunikasi yang efektif dengan pasien dan atau keluarga pasien dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan dan meningkatkan pengetahuan dalam hukum agar mengetahui dan memahami setiap aturan yang mengikat dan mengatur dalam melaksanakan profesinya.

### **2. Bagi Pasien dan Keluarga Pasien**

Untuk memahami setiap tindakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, sebaiknya pasien dan keluarga pasien melakukan komunikasi yang baik dengan tenaga keperawatan tentang penjelasan tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan, agar tidak keliru dalam menilai kinerja tenaga keperawatan serta tidak serta merta mengadukan setiap pelayanan kesehatan ke media tanpa konfirmasi dengan pihak rumah sakit dan atau perawat agar kebenaran berita dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan satu pihak.

### **3. Bagi Wartawan**

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh pasien dan atau keluarga pasien tentang pelayanan kesehatan sebaiknya dikonfirmasi kembali ke pihak yang diadukan, agar mendapatkan penjelasan terkait pengaduan

pelayanan kesehatan dan nilai sebuah berita cenderung seimbang dan tidak merugikan pihak lain.

Pemberitaan media yang berimbang mengacu pada kode etik jurnalistik dan memperhatikan nilai dalam penyampaian informasi maka berita yang disampaikan tidak memiliki risiko terjadinya ketidakseimbangan. Pemberitaan tidak berimbang dapat diartikan sebagai pemberitaan yang hanya memuat suara satu pihak, tidak ada bantahan, klarifikasi, atau komentar apapun yang dimuat dalam berita tersebut dari pihak lainnya. Menjalankan profesi berdasarkan kode etik profesi sebagai jurnalistik dan Undang-Undang yang berlaku dan mengatur tentang profesi wartawan sendiri.

#### **4. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan**

Tenaga Kesehatan Pemerintah Daerah juga perlu mengutamakan sistem pengawasan dan pembinaan dan sosialisasi terhadap tenaga kesehatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjalankan fungsi dan peran sebagai pemberi perlindungan hukum, pengawasan dan peningkatan kualitas kepada tenaga kesehatan dalam melakukan profesi keperawatan di rumah sakit, dengan demikian dapat tercipta keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum baik bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan, termasuk tenaga keperawatan.

Ke depannya rumah sakit dapat membentuk komite etik dan hukum dalam rumah sakit dan komite keperawatan agar setiap permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dan memberikan sosialisasi terhadap

tenaga kesehatan dan pasien terkait hukum yang mengatur sebagai pemberi pelayanan dan penerima pelayanan.

Ke depannya Dinas Kesehatan juga diharapkan dapat mendesak pihak rumah sakit untuk segera membentuk unit hukum atau legal yang dapat mengantisipasi kasus-kasus hukum yang menimpa pelayanan kesehatan, termasuk tenaga keperawatan. Meningkatkan kerja sama dan pengawasan serta pembinaan baik dengan tenaga keperawatan juga dengan rumah sakit dan organisasi profesi keperawatan demi terciptanya kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

#### **5. Bagi Organisasi Profesi**

Diharapkan ke depannya organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) segera dilantik agar dapat menjalankan fungsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga keperawatan dan perannya sebagai pemberi perlindungan hukum kepada tenaga keperawatan demi terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum bagi tenaga keperawatan yang menjalankan profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada seluruh warga negara Indonesia.